



PUTUSAN

Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GIATTO ALIAS GIAT BIN KUSNI BAMBANG;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 19 Nopember 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jend. Sudirman Gg Karya Bakti No 49 RT
009/RW 002 Kel Condong Kec. Singkawang
Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan 15 Juni 2024 yang di perpanjang tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

7. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singkawang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang Nomor Reg. Perkara: PDM-63/Enz.2/SKW/08/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PTK



1. Menyatakan terdakwa **Giatto Alias Giat Bin Kusni Bambang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika jenis sabu Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **Giatto Alias Giat Bin Kusni Bambang** oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket Kantong Plastik Klip Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat; Bersih 2,79 Gram;
 - 1 (satu) Bungkus Kantong Plastik Klip;
 - 1 (satu) Buah Sendok Pipet;
 - 1 (satu) Buah Scale/timbangan;
 - 1 (satu) Buah Korek Api Warna Jingga;
 - 1 (satu) Buah Bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Tecno Warna Biru Dengan Nomor Imei 35504410271566;

Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Giatto Alias Giat Bin Kusni Bambang** membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 20 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Giatto Alias Giat Bin Kusni Bambang** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket kantong plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,79 Gram;
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok pipet;
 - 1 (satu) buah scale/ timbangan;
 - 1 (satu) buah korek api warna jingga;
 - 1 (satu) buah bong;
- Diimuskan;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Tecno warna biru dengan nomor imei 35504410271566;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta Pid./2024/PN Skw Jo Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Skw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 20 November 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang Nomor 64/Akta Pid./2024/PN Skw

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Skw, tanggal 26 Nopember 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2024 Terdakwa berdasarkan Surat Pernyataan dihadapan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 26 Nopember 2024 sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Singkawang Nomor W16.PAS.PAS.3-PK.01.01-3539 tanggal 26 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 November 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 26 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang masing-masing pada tanggal 26 November 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 25 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada prinsipnya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pontianak agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa atas memori banding dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 20 Nopember 2024, Memori Banding Terdakwa dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dfan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah tepat dan tidak salah oleh karena telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ada hal-hal baru karena merupakan pengulangan sebagaimana pada Pledoinya, maka Memori banding tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga telah sependapat karena telah mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sehingga telah memenuhi rasa keadilan dan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 20 November 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa GIATTO ALIAS GIAT BIN KUSNI BAMBANG;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Skw tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.00,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hari Tri Hadiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Andita

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Juristiawati, S.H.,M.Hum. dan Dr. Johanis Hehamony, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Pramulia, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
Ttd.

KETUA MAJELIS,
Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H.M.Hum
H.,M.H.
Ttd.

Hari Tri Hadiyanto, S.

Dr. Johanis Hehamony, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,
Ttd.

Pramulia, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 516/PID.SUS/2024/PT PTK